

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Surat dakwaan memiliki peran strategis dalam sistem hukum pidana sebagai pijakan awal proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Keberadaan surat ini menjadi rujukan utama bagi hakim dalam menentukan batas pemeriksaan, arah pembuktian, dan dasar pertimbangan putusan. Ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Penyusunan dakwaan harus memperhatikan aspek identitas terdakwa, waktu dan tempat kejadian, serta unsur-unsur delik secara terperinci. Ketidaktercemerahan atau ketidaklengkapan dalam memuat unsur tersebut dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Kehadiran surat dakwaan tidak hanya mencerminkan kepatuhan pada prosedur formal, tetapi juga menjadi tolok ukur akuntabilitas jaksa dalam melaksanakan kewenangannya. Dalam pandangan akademik, surat dakwaan bahkan dianggap sebagai pusat gravitasi proses peradilan pidana. Menurut Asshofa dkk., kualitas dakwaan menentukan sejauh mana jaksa mampu membawa perkara menuju pembuktian yang kuat dan rasional. Setiap kesalahan, baik secara formil maupun materiil, berpotensi menciptakan

kekaburan dakwaan (obscuur libel) dan merugikan seluruh proses persidangan. Ketelitian jaksa sangat diperlukan agar isi dakwaan sesuai dengan fakta hasil penyidikan dan mampu dirumuskan dalam struktur hukum yang valid.

Beragam bentuk surat dakwaan memberikan ruang bagi jaksa untuk memilih strategi hukum sesuai konteks kasus. Tipe dakwaan seperti tunggal, subsidair, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi dipilih berdasarkan kompleksitas perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dalam perkara yang melibatkan tindak pidana berulang, penuntut umum sering menerapkan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbuatan berlanjutan. Penggabungan pasal ini dengan ketentuan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan menuntut ketelitian lebih. Unsur kehendak tunggal, kesamaan jenis tindakan, dan kesinambungan waktu harus dapat dijelaskan secara logis dalam surat dakwaan. Hamzah menjelaskan bahwa dalam konstruksi hukum pidana, unsur-unsur ini merupakan kriteria utama untuk mengklasifikasikan perbuatan sebagai tindak pidana berkelanjutan<sup>1</sup>.

Penanganan perkara Nomor: 96/Pid.B/2025/PN.Mlg di Kejaksaan Negeri Kota Malang menjadi contoh penerapan konkret prinsip penyusunan dakwaan dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan

---

<sup>1</sup> Rudipta, E., Wahyudi, S., & Budiyono. (2021). Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (Tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, 3-4

menggabungkan kedua pasal secara sistematis. Identitas terdakwa, runtutan kejadian, serta korelasi antara fakta peristiwa dan unsur hukum disusun dalam narasi yang terstruktur. Penekanan terhadap kelengkapan unsur pidana dan kesinambungan logika hukum menunjukkan upaya untuk memenuhi syarat materiil secara maksimal. Redaksi yang digunakan menghindari ambiguitas, memberikan kemudahan bagi hakim dan terdakwa dalam memahami dakwaan secara utuh.

Penegasan unsur delik Pasal 363 KUHP, dalam perkara tersebut, pengadilan menyatakan bahwa pencurian dinyatakan terbukti karena seluruh unsur terpenuhi, mulai dari pelaksanaan pada malam hari, dalam rumah tertutup, hingga tidak adanya izin dari pemilik. Kajian yuridis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan surat dakwaan berperan besar dalam pembuktian unsur-unsur tersebut. Studi terhadap perkara ini memberi pelajaran bahwa kekuatan logika hukum dalam dakwaan akan memudahkan proses pembuktian di persidangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XX/2022 memperkuat urgensi ketepatan penyusunan dakwaan. Mahkamah menegaskan bahwa jaksa tetap diberikan kesempatan satu kali untuk memperbaiki surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum. Ruang koreksi ini merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip keadilan substantif, tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kualitas pada penyusunan pertama kali. Penuntut

umum harus memastikan bahwa surat dakwaan telah memenuhi seluruh standar hukum sebelum diajukan ke pengadilan.

Pemahaman terhadap hubungan antara hasil penyidikan, rumusan unsur pidana, dan struktur naratif dalam surat dakwaan sangat penting dalam pembentukan kompetensi profesional di bidang penuntutan. Oleh karena itu pembahasan ini menjadi hal yang menarik untuk diangkat menjadi Laporan Magang MBKM dengan judul: “Prosedur Pembuatan Surat Dakwaan Dalam Perkara Pencurian Pemberatan Dengan Tindakan Berlanjut Di Kejaksaan Negeri Kota Malang Studi Kasus Perkara Nomor: 96/Pid.B/2025/Pn. Mlg”.

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Magang**

### **1.2.1. Tujuan Magang MBKM**

Program Magang dalam skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan teoretis yang telah diperoleh selama perkuliahan secara langsung ke dalam lingkungan kerja profesional. Dalam konteks pendidikan hukum, kegiatan ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki pengalaman empiris dalam menghadapi berbagai persoalan hukum nyata yang terjadi di tengah masyarakat maupun institusi. Melalui keterlibatan aktif dalam aktivitas lembaga mitra, mahasiswa juga diharapkan dapat mengembangkan keterampilan teknis dan nonteknis, seperti kemampuan analisis yuridis, komunikasi hukum, hingga etika profesi. Secara lebih luas, program ini dirancang untuk

membekali peserta dengan kesiapan kerja serta memperkuat keterhubungan antara dunia akademik dan dunia praktik hukum. Dalam pelaksanaannya, magang MBKM juga membuka ruang kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dengan lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri, guna membentuk lulusan hukum yang kompeten, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang diikuti penulis di Instansi Kejaksaan Negeri Kota Malang, Penulis mendapatkan kesempatan untuk mengikuti dan menangani perkara yang menjadi kewenangan maupun ranah atau kewenangan dari Kejaksaan Negeri Kota Malang sehingga Penulis dapat sekaligus mempelajari penanganan perkara salah satunya adalah Prosedur Pra Penuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan.

### **1.2.2. Manfaat Magang MBKM**

#### **1. Bagi penulis**

Magang MBKM menjadi kesempatan emas untuk mengalami langsung dinamika kerja di lingkungan profesional, khususnya di bidang hukum. Pengalaman ini memperluas wawasan praktis yang tidak selalu dapat diperoleh melalui proses pembelajaran di kelas. Mahasiswa belajar beradaptasi dengan ritme kerja instansi, memahami sistem kerja penuntutan, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan analisis hukum. Magang juga menjadi ajang untuk melatih kedisiplinan,

tanggung jawab, dan komunikasi profesional sebagai bekal memasuki dunia kerja. Selain itu, keterlibatan dalam penanganan perkara aktual membantu memperkuat rasa percaya diri sebagai calon profesional hukum.

## 2. Bagi orang lain

Program magang juga berdampak positif bagi orang lain, khususnya rekan mahasiswa dan masyarakat sekitar. Melalui proses berbagi pengalaman, peserta magang dapat menjadi agen pengetahuan bagi teman seangkatannya. Mahasiswa yang telah menyelesaikan magang dapat memberikan informasi, motivasi, dan bimbingan informal kepada junior maupun sesama mahasiswa yang ingin mengikuti program serupa. Di luar itu, kegiatan magang yang melibatkan penyuluhan hukum atau observasi lapangan secara tidak langsung meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, terutama jika mahasiswa turut serta dalam agenda sosialisasi publik yang digelar oleh kejaksaan.

## 3. Bagi Instansi

Mahasiswa magang di Kejaksaan Negeri Kota Malang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kegiatan operasional. Mahasiswa sering dilibatkan dalam pekerjaan administratif, penyusunan dokumen hukum, riset yuridis, serta membantu tugas teknis lainnya. Selain itu, program ini juga menjadi wadah regenerasi sumber daya manusia, karena instansi dapat mengenali potensi mahasiswa sejak dini. Kerja

sama ini mencerminkan bentuk partisipasi aktif kejaksaan dalam mencerdaskan generasi muda serta menguatkan citra institusi sebagai lembaga terbuka yang berorientasi pelayanan publik.

#### 4. Bagi Fakultas

Dari sisi institusi pendidikan, khususnya fakultas hukum, kegiatan magang menjadi indikator penting dalam mengukur relevansi dan efektivitas kurikulum. Keterlibatan mahasiswa dalam dunia kerja hukum membantu fakultas melakukan pemetaan kompetensi lulusan serta kebutuhan aktual di lapangan. Informasi yang diperoleh dari program magang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan mata kuliah. Selain itu, kerjasama fakultas dengan lembaga penegak hukum akan memperkuat jejaring akademik dan profesional yang penting untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi, khususnya pendidikan dan pengabdian masyarakat.

### **1.3. Metode Magang MBKM**

Penulis dalam melaksanakan proses kegiatan magang MBKM di Kejaksaan Negeri Kota Malang ini menggunakan pemahaman tingkah laku hukum dalam masyarakat, serta bagaimana implementasi dari norma hukum dalam praktik nyata. Metode ini menggabungkan pengamatan langsung, wawancara, dan analisis konkret dalam institusi mitra dalam hal ini pada Kejaksaan Negeri Kota Malang dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Berbasis data Primer : berasal pada observasi dan interaksi langsung di lapangan yakni di Kejaksaan Negeri Kota Malang.
2. Pendekatan induktif : membangun pemahaman hukum dari fakta lapangan, bukan hanya menurunkan dari teks hukum.
3. Kontekstual dan interdisipliner : memperhitungkan aspek sosial, budaya, dan organisasi instansi mitra.

Dalam kegiatan magang MBKM di Kejaksaan Negeri Kota Malang diimplementasikan oleh penulis melalui berbagai kegiatan diantaranya :

1. Observasi langsung terhadap proses pemeriksaan, dimulai dari tahapan pra penuntutan hingga penuntutan perkara sebagai salah satu bentuk *live case study* yang menyelidiki praktik hukum yang sedang berjalan dengan mengikuti perkara dari masuk Kejaksaan Negeri Kota Malang hingga sampai pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang.
2. Partisipasi Aktif merupakan keterlibatan yang bersifat spontan dengan disertai kesadaran dan tanggung jawab. Penulis melakukan metode magang partisipasi aktif berdasarkan dengan arahan Jaksa, Pegawai, maupun Staff di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Seperti membantu memeriksa berkas perkara, membantu membuatkan dakwaan, membantu membuatkan tuntutan dan berbagai tugas lainnya yang diberikan oleh Jaksa, Pegawai, maupun Staff di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

3. wawancara semi terstruktur dengan para jaksa, staf dan pihak terkait untuk memperoleh perspektif tentang penerapan hukum dan tantangan dalam mempraktikannya.
4. Analisis kasus konkret juga tak luput dari kegiatan penulis dikarenakan saat melaksanakan program magang MBKM ini, penulis juga mendapatkan akses terhadap dokumen hukum mulai dari berkas perkara hingga proses peradilannya.
5. *Focus Group Discussion* adalah bimbingan atau diskusi secara langsung dengan Jaksa selaku aparat penegak hukum dengan tujuan untuk memperoleh sudut pandang secara langsung baik dari penerapan pelaksanaan suatu penegakan hukum khususnya dalam proses prapenuntutan hingga proses penuntutan pada penyelesaian perkara pidana. Bimbingan atau diskusi ini juga membantu penulis dalam mengarahkan dan memahami lebih dalam tentang laporan yang penulis buat pada penanganan perkara yang penulis ambil dan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Pendekatan empiris ini memberikan keunggulan berupa data lapangan nyata mendekati dengan problem asli institusi yang sekaligus juga memungkinkan identifikasi hambatan faktual dan evaluasi efektivitas penegakan hukum. Secara keseluruhan metode ini metode ini sangat sesuai

untuk kegiatan magang karena mampu menjembatani “*law in books*” dan “*law in action*” dengan cara yang metodologis dan datanya valid.

#### **1.4. Gambaran Instansi Magang**

##### **1.4.1. Sejarah Instansi Terkait**

Kejaksaan sendiri sudah ada cukup lama di Indonesia dari sebelum reformasi dan saat reformasi. Sebelum reformasi pada masa Kerajaan Majapahit di zaman kerajaan hindu di jawa timur istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadyaksa yang merupakan istilah-istilah yang berasal dari Bahasa kuno kata kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta dan istilah-istilah tersebut sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di Kerajaan. W,F Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa merupakan pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit di zaman Prabu Hayam Wuruk berkuasa (1359-1389 Masehi) merupakan hakim yang bertugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan yang mana mereka dipimpin oleh hakim tertinggi yaitu adhyaksa yang bertugas memimpin dan mengawasi dhyaksa. Kemudian hal tersebut didukung dengan penelitian H.H Juynboll yang mengatakan adhyaksa merupakan pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Van Vollenhoven dan juga krom menyebutkan bahwa pati terkenal di zaman Kerajaan Majapahit yaitu patih Gajah Mada merupakan seorang adhyaksa. Pada masa kedudukan Belanda di Indonesia Dimana badan yang ada relevansinya dengan kejaksaan adalah Openbaar Ministerie

yang merupakan Lembaga menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officer Van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen atau Asisten Residen.

Peranan kejaksaan sebagai satu-satunya Lembaga penuntutan secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-undang pemerintahan zaman pendudukan tentara Jepang No. 1 tahun 1942 yang kemudian digantikan oleh Osamu Seirei No. 3 tahun 1942, No. 2 tahun 1944 dan No. 49 tahun 1944, pada waktu itu kejaksaan berada pada semua jenjang pengadilan dan juga secara resmi kejaksaan memiliki kekuasaan untuk Menyidik, Menuntut Perkara, Menjalankan Putusan Pengadilan Perkara Kriminal, Mengurus Pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Pada saat Indonesia sudah merdeka fungsi Kejaksaan masih dipertahankan dengan ditegaskan dalam pasal II aturan Peralihan UUD 1945. Yang diperjelas di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945.<sup>2</sup> Yang didalamnya diamanatkan sebelum negara Republik Indonesia melakukan pembentukan badan-badan dan pengaturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD, maka segala badan dan peraturan yang masih ada terus berlaku.

---

<sup>2</sup> Badiklat Kejaksaan, Prrofil, Sejarah Kejaksaan, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/sejarah> , diakses pada 29 Mei 2025, Pukul 14.46 WIB.II

Kejaksaan terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sistem pemerintahan, yang mana hingga saat ini Kejaksaan Republik Indonesia mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Menyangkut dengan UU Kejaksaan perubahan mendasar berawal dari tanggal 30 Juni 1961 yang disahkan pemerintah dipertegas Kejaksaan sebagai alat negara yang bertugas sebagai Penuntut Umum. Pada masa orde baru terdapat perkembangan yang menyangkut Kejaksaan dengan perubahan dari UU No. 51 Tahun 1961 kepada UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mencakup perubahan dasar pada susunan organisasi serta tata cara Kejaksaan yang berdasar pada Keputusan Presiden No.55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991. Pada masa reformasi undang-undang Kejaksaan juga mengalami perubahan Dimana dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 guna menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 yang disambut gembira oleh banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang Merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pihak lain.

Pemisahan kejaksaan sebagai lembaga yang berdiri mandiri baru terjadi pada 22 Juli 1960 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 204 Tahun 1960 yang kemudian ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1961. Sejak saat itu, hari lahir Kejaksaan diperingati setiap tanggal 22 Juli, yang sekaligus menandai transisi fungsi kejaksaan dari berada di

bawah Departemen Kehakiman menjadi institusi otonom yang langsung berada di bawah Presiden. Perkembangan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-009/A/JA/012011 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan RI pada lampirannya Kejaksaan Negeri Kota Malang merupakan Kejaksaan Negeri Tipe A yang mana Kepala Kejaksaan Negeri Tipe A adalah jabatan struktural eselon III a.<sup>3</sup> Kejaksaan Negeri Tipe A didasari pada pembagian pola organisasi yang berdasar pada kedudukan, beban kerja, dan atau kekhususan suatu daerah. Sejarah Kejaksaan Negeri Kota Malang disebutkan pernah mengalami beberapa kali perpindahan Lokasi, pada tahun 1957 Kejaksaan Negeri Kota Malang berada di jalan Pattimura Kota Malang kemudian pada tahun 2005 hingga saat ini Kejaksaan Negeri Kota Malang berada di Jalan Simpang Panji Suroso Nomor 5 Kota Malang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER - 009/A/JA/01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

<sup>4</sup> Lita ratna, OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Malang), [34851-ID-optimalisasi-peran-kejaksaan-dalam-proses-penyidikan-tindak-pidana-korupsi-studi.pdf](#), diakses pada 07 Juni 2025, Pukul 18.04 WIB.

Kejaksaan Negeri Kota Malang adalah unit vertikal dari Kejaksaan RI di tingkat kota. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 30 ayat (1), instansi ini menjalankan tugas penuntutan atas wilayah hukum lima kecamatan: Klojen, Lowokwaru, Sukun, Blimbing, dan Kedungkandang. Institusi ini senantiasa mengedepankan prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Secara historis, kantor kejaksaan di Kota Malang awalnya berada di kawasan Klojen, namun kini beroperasi di Jalan Simpang Panji Suroso No. 5, Polowijen, Blimbing. Kepemimpinan di tingkat kota telah mengalami beberapa kali pergantian, dan sejak 27 Juni 2024, Kepala Kejari dijabat oleh Tri Joko, S.H., M.H.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kejari Kota Malang menunjukkan peningkatan kinerja signifikan. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 340 SPDP, 343 perkara dituntut, dan 366 eksekusi pidana berhasil diselesaikan. Selain itu, lembaga ini aktif menerapkan restorative justice (RJ) dalam 21 kasus tertinggi di Malang Raya melampaui targetnya. Kejaksaan juga terus memperluas peran pendampingan terhadap proyek publik dan pengawasan Pilkada 2024, melalui kolaborasi dengan Pemkot Malang dan instansi terkait, serta berhasil mendukung pengembalian aset negara senilai 3 miliar dari kasus korupsi aset tanah.

#### **1.4.2. Logo dan Makna Instansi Terkait**

Logo Kejaksaan termasuk Kejaksaan Negeri Kota Malang dibangun atas simbolisme visual yang kaya akan makna nilai - nilai

“Adhyaksa”. Logo Kejaksaan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung No. 074/JA/1978 dan Peraturan No. 018/A/JA/08/2008 tentang penggunaan lambang Korps Adhyaksa yang mana pedoman ini dijadikan logo pada seluruh kantor Kejaksaan RI, termasuk di Kota Malang.



*Gambar 1 Logo Kejaksaan*  
Sumber : Web Kejaksaan

Makna dan simbolisme dari setiap simbol yang ada pada logo Kejaksaan diantaranya sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. **Bintang tiga sudut**, merupakan representasi dari Trapsila Adhyaksa yang bertitik utama sebagai simbol kesetiaan terhadap Tuhan, negara dan masyarakat.
2. **Pedang**, merupakan perlambangan dari keberanian dan tegaknya kebenaran dengan tugas menyerang tindak kejahatan.

---

<sup>5</sup> Kejaksaan Negeri Kota Malang, Profil, Tentang Kami, <https://kejarikotamalang.kejaksaan.go.id/profil/tentangKami> , Diakses 07 Juni 2025,Pukul 18.39 WIB

3. **Timbangan**, merupakan perlambangan keadilan, yakni keseimbangan antara hukum dan moral.
4. **Padi dan Kapas**, merupakan perlambangan dari kemakmuran serta kesejahteraan yang dibawa penegakan hukum kepada masyarakat.
5. **Warna kuning**, merupakan perlambangan dari keluhuran cita - cita dan integritas organisasi.
6. **Warna Hijau**, merupakan perlambangan pada tekad dan konsistensi dalam menjalankan misi penegakan hukum.
7. **Seloka “*Satya Adhi Wicaksana*”**, merupakan refleksi dari tiga nilai inti pada tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum yaitu :
  - a. Satya : kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
  - b. Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia
  - c. Wicaksana : bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

#### 1.4.3. **Visi dan Misi Instansi Terkait**

Setiap Kejaksaan yang berada di Indonesia biasanya juga mengadopsi visi dan misi dari Kejaksaan Republik Indonesia tak terkecuali Kejaksaan Negeri Kota Malang. Berdasarkan situs resmi dari

berbagai web Kejaksaan dan pada acuan peraturan Kejaksaan RI No. 12 Tahun 2020 tentang Renstra 2020 - 2024 memiliki visi misi sebagai berikut :

**Visi :**

*“Menjadi Lembaga Penegak Hukum Di Kota Malang Yang Andal, Profesional, Inovatif, Dan Berintegritas, Guna Memberikan Pelayanan Prima Serta Mendukung Terwujudnya Hukum Yang Adil, Benar, Dan Bermartabat”*. Penjelasan dari Visi Kejaksaan sebagai berikut :

- a. Andal: Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- b. Profesional: Bahwa seluruh aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibekali dengan aparatur yang memiliki kompetensi tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral dalam beretika dengan landasan Adhyaksa yakni *“Tri Krama Adhyaksa”*
- c. Inovatif: Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan mampu menghadirkan pembaruan layanan publik kepada masyarakat dengan lebih efektif dan efisien.


- d. Berintegritas: Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berteguh dalam kejujuran dan tanggung jawab untuk meningkatkan kepercayaan publik.

**Misi :**

Adapun misi dari Kejaksaan Negeri Kota Malang yang diadopsi dari misi Kejaksaan Republik Indonesia yang mengacu pada peraturan Kejaksaan RI No. 12 Tahun 2020 tentang Renstra 2020 - 2024 dengan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi SDM jaksa dan staf dalam penanganan perkara.
2. Menerapkan sistem teknologi informasi untuk transparansi dan efisiensi.
3. Menggiatkan pencegahan korupsi di tingkat kota melalui edukasi dan kerjasama.
4. Memperkuat upaya pemulihan aset negara di wilayah hukum Malang.
5. Meningkatkan kualitas layanan publik hukum, asistensi hukum, dan penyelesaian perkara perdata atau TUN.

#### 1.4.4. Struktur Organisasi Instansi Terkait



*Bagan 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Malang*

Sumber: Papan Struktur di Kejaksaan Negeri Kota Malang

#### 1.4.5. Tugas Struktur Instansi Terkait

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan *dominus litis* (pengendali perkara) dan satu-satunya instansi yang melaksanakan putusan pidana, sesuai amanat UU No. 16/2004 yang diperbarui UU No. 11/2021 tentang Kejaksaan RI Struktur organisasi mencakup Kejaksaan Agung, 5 Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

##### 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota (Kajari) Malang

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 967, Kepala Kejaksaan Negeri memiliki tugas antara lain:<sup>6</sup>

- a. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- d. melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan berdasarkan melaksanakan ketentuan peraturan tugas

---

<sup>6</sup> Kejaksaan Negeri Kota Malang, Bidanag, bagian pembinaan <https://kejarikotamalang.kejaksaan.go.id/bidang/babin> , Diakses 09 Juni 2025, Pukul 14.04 WIB

- yustisial lain berdasarkan peraturan perundang - undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- e. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran membahayakan kepercayaan ketertiban yang masyarakat dapat dan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  - f. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  - g. membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;

- h. pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- i. bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi;
- j. mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- k. melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. **Subbagbin Pembinaan**<sup>7</sup>

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan,

---

<sup>7</sup> PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK Indonesia Kejaksaan Negeri Kota Malang, Bidang, bagian pembinaan

organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- b. Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;
- d. Melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri;
- e. Pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Subbagian Pembinaan terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai.
- b. Urusan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- c. Urusan Perlengkapan, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- d. Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perpustakaan dan dokumentasi hukum.; dan
- e. Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan teknologi informasi.

### 3. Seksi Intelijen<sup>8</sup>

Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan

---

<sup>8</sup> Kejaksaan Negeri Kota Malang, Bidang Intelejen <https://kejari-kotamalang.kejaksaan.go.id/bidang/intelijen> , Diakses 09 Juni 2025, Pukul 14.04 WIB

intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. Perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan, penilaian dan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- c. Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan

kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;

- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi;
- f. Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen;
- g. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidental;
- h. Penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis;
- i. Pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- j. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program

kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;

- k. Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri;
- l. Penyiapan bahan analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen;
- m. Perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan jatau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya;
- n. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- o. Pemeliharaan peralatan intelijen; dan
- p. Penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja fungsional sandiman.

Seksi Intelijen terdiri atas:

- a. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan;

- b. Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis; dan Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum.

#### 4. Seksi Tindak Pidana Umum<sup>9</sup>

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta

---

<sup>9</sup> Kejaksaan Negeri Kota Malang, Bidanag, bagian Pidana Umum, <https://kejadi-kotamalang.kejaksaan.go.id/bidang/pidum> , Diakses 09 Juni 2025, Pukul 14.33 WIB

pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;

- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari:

- a. Subseksi Prapenuntutan;
- b. Subseksi Penuntutan;
- c. Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi.

#### 5. **Seksi Tindak Pidana Khusus**<sup>10</sup>

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan

---

<sup>10</sup> Kejaksaan Negeri Kota Malang, Bidanag, bagian Pidana Khusus, <https://kejari-kotamalang.kejaksaan.go.id/bidang/pidsus> , Diakses 09 Juni 2025, Pukul 14.41 WIB

persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri atas:

- a. Subseksi Penyidikan;
- b. Subseksi Penuntutan;
- c. Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi.

## 6. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara<sup>11</sup>

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara terdiri atas:

- a. Subseksi Perdata;

---

<sup>11</sup> Kejaksaan Negeri Kota Malang, Bidanag, bagian Perdata dan Tata Usaha Negara, <https://kejarikotamalang.kejaksaan.go.id/bidang/ptu> , Diakses 09 Juni 2025, Pukul 14.55 WIB

- b. Subseksi Tata Usaha Negara;
- c. Subseksi Pertimbangan Hukum.

#### 7. **Seksi Barang Bukti**<sup>12</sup>

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan

---

<sup>12</sup> Kejaksaan Negeri Kota Malang, Bidang, bagian Pengelolahan Barang Bukti dan Barang Rampasan, <https://kejari-kotamalang.kejaksaan.go.id/bidang/barangBukti> , Diakses 09 Juni 2025, Pukul 15.05 WIB.

- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri atas:

- a. Subseksi Barang Bukti;
- b. Subseksi Barang Rampasan.

#### 1.4.6. Gambaran Instansi Terkait



*Gambar 2* Tampak Depan Kejaksaan Negeri Kota Malang  
Sumber : Galeri Pribadi Penulis



**Gambar 3 PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)**  
Sumber : Galeri Pribadi Penulis



**Gambar 4 Ruang Seksi Intelijen**  
Sumber : Galeri Pribadi Penulis



**Gambar 5 Ruangannya Seksi Pidana Khusus**  
Sumber : Galeri Pribadi Penulis



**Gambar 6 Ruangannya Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara**  
Sumber : Galeri Pribadi Penulis



***Gambar 7 Ruangan Seksi Pidana Umum***  
Sumber : Galeri Pribadi Penulis



***Gambar 8 Ruangan Seksi Barang Bukti***  
Sumber : Galeri Pribadi Penulis